



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 23 TAHUN 2003

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA SIDOWAYAH
KECAMATAN PANÉKAN DENGAN TANAH MASYARAKAT YANG TELAH
DIPERGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN SDN I DAN SDN III SIDOWAYAH**

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran ijin tukar menukar tanah kas Desa Sidowayah Kecamatan Panekan seluas 2170 M2 dengan tanah masyarakat seluas 2420 M2 yang telah dipergunakan untuk pembangunan SDN I dan SDN III Sidowayah, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa .
- Memperhatikan** : Surat Ketua DPRD Kabupaten Magetan tanggal 18 Maret 2003 Nomor : 170/143/403.040/2003 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Sidowayah dengan tanah masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PEMBERIAN IJIN TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA SIDOWAYAH KECAMATAN PANEKAN DENGAN TANAH MASYARAKAT YANG TELAH DIPERGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN SDN I DAN SDN III SIDOWAYAH.

Pasal 1

Memberikan ijin tukar menukar tanah Kas Desa Sidowayah seluas **2170 M2** dengan perincian :

- a. seluas 600 M2 Nomor Persil 102 Kals III
 - b. seluas 1570 M2 Nomor Persil 82 Kals II
- dengan tanah masyarakat seluas **2420 M2** milik :
- a. Sdr. Rochmat seluas 1220 M2 Persil 100 Klas D 1.
 - a. Sdr. Suyut seluas 1200 M2 Persil 8 A Klas D1.

Pasal 2

Proses pelaksanaan ijin tukar menukar Tanah Kas Desa Sidowayah dengan Tanah masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 1 yang dipergunakan untuk SDN I dan SDN III Sidowayah dengan Peraturan Desa Sidowayah Nomor 06 Tahun 2002 tentang Tukar menukar Tanah Kas Desa Sidowayah Kecamatan Panekan seluas 2170 M2 dengan tanah Masyarakat seluas 2420 M2 yang telah dipergunakan untuk Pembangunan SDN I dan SDN III Sidowayah, ketentuan sebagai berikut :

- a. Penggunaan / Penukaran tanah Kas Desa milik Pemerintah Sidowayah seluas **600 M2** digunakan sebagai pengganti tanah masyarakat milik Sdr. Rochmat dan selanjutnya dikuasai oleh Sdr. Rochmat.
- b. Penggunaan / Penukaran tanah masyarakat milik Sdr. Rochmat seluas **1220 M2** yang telah digunakan untuk SDN I Sidowayah sebagai pengganti tanah Kas Desa dan selanjutnya dikuasai oleh Pemerintah Desa Sidowayah.
- c. Penggunaan / Penukaran tanah Kas Desa Sidowayah (bengkok guru) milik Pemerintah Desa Sidowayah seluas **1570 M2** digunakan sebagai pengganti tanah masyarakat milik Sdr. Suyut dan selanjutnya dikuasai oleh Sdr. Sujut.
- d. Penggunaan / Penukaran tanah masyarakat milik Sdr. Suyut seluas **1200 M2** yang telah digunakan untuk SDN III Sidowayah sebagai pengganti tanah Kas Desa dan selanjutnya dikuasai oleh Pemerintah Desa Sidowayah.

Pasal 3

Lurah Desa Sidowayah segera mencatat tanah seluas **2170 M2** dalam daftar kekayaan Desa sebagai tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Sidowayah dan mengeluarkan tanah seluas **2420 M2** dari daftar kekayaan Desa Sidowayah.

Pasal 4

Biaya yang berkaitan dengan penggunaan / tukar menukar tanah Kas Desa, pengalihan hak atas tanah kas Desa yang dilepas maupun tanah pengganti tanah kas Desa sampai terbitnya sertifikat sebagai berikut :

- a. Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Sidowayah seluas **2170 M2** menjadi tanah milik Sdr. Rochmat dan Sdr. Suyut, biaya seluruhnya ditanggung oleh Sdr. Rochmat dan Sdr. Suyut.
- b. Tanah milik Sdr. Rochmat dan Sdr. Suyut seluas **2420 M2** menjadi milik Pemerintah Desa Sidowayah, biaya seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah Desa Sidowayah.

Pasal 5

Lurah Desa Sidowayah Kecamatan Panekan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penggunaan / penukaran tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Sidowayah Kecamatan Panekan .

Pasal 6

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 21 - 4 - 2003

BUPATI MAGETAN

H. SOENARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal 21 April Tahun 2003 Nomor 23

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN



SALEH MULJONO

ARSIP